

ANGGARAN DASAR
P D J I
(PERSATUAN DISC JOCKEY INDONESIA)

MUKADIMAH

Bahwa musik dan seni pertunjukkan merupakan salah satu unsur dari Ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai industri kreatif. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya mengembangkan industri tersebut secara bersamaan antara pemerintah dan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa industri kreatif pada saat ini sudah berkembang sangat pesat, dan penciptaan kreativitasnya sudah diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, didalam Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif telah dijabarkan bidang-bidang kreativitas yang bernilai ekonomi, dan sebagian besar pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi juga masyarakat, berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang menanganinya melalui penerbitan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Bahwa profesi Disc Jockey sudah menjadi bagian dari Industri kreatif di Indonesia. Kondisi ini dibuktikan oleh kerapnya kehadiran para DJ di berbagai event Hiburan dan Prestasi, dari mulai event tingkat Lokal, Nasional, bahkan Internasional. Atas kondisi tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah responsif dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penetapan SKKNI Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Area Kerja Disc Jockey.

Bahwa berlandaskan uraian tersebut diatas, para DJ di Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan berat untuk mampu meningkatkan kualitas diri, agar siap bersaing di berbagai event Lokal, Nasional, dan Internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa DJ di Indonesia telah sepakat menghimpun diri didalam wadah organisasi Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI), yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut ;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Yang dimaksud dengan DISC JOCKEY dibaca "Disc Jockey", ataupun singkatan DJ atau Deejay adalah gelar profesi bagi seorang yang mempunyai keterampilan didalam memainkan, mengolah atau mengelola lagu lagu yang sudah direkam sebelumnya.
- 2) Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menyelaraskan tempo lagu yang berbeda serta menyesuaikan tempo/beatmatching, sehingga menampilkan permainan lagu-lagu secara 'nonstop'/terus menerus tidak terputus.

BAB II
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, BENTUK, SIFAT

Pasal 2

- (1) Organisasi ini bernama Persatuan Disk Jockey Indonesia , disingkat PDJI, atau dalam Bahasa Inggris di sebut Indonesian Disc Jockey Association (IDJA).
- (2) PDJI berdiri pada bulan Juni 1986, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) PDJI bertempat kedudukan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
 - b. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota Propinsi.
 - c. Pengurus Kordinator wilayah berkedudukan di Kota/Kabupaten, dengan jumlah anggota PDJI yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar ini.
- (4) PDJI adalah organisasi profesi yang berbentuk perkumpulan terbuka dengan jaringan pusat dan daerah,
- (5) PDJI bersifat nasional, bebas, mandiri, non-partisan, dan merupakan wadah tunggal dari profesi disc jockey di Indonesia.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

PDJI berazaskan Profesionalisme dan berpegang pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu PANCASILA.

Pasal 4

PDJI didirikan oleh Maksud dan Tujuan ;

- (1) Meningkatkan citra dan kualitas DJ dengan cara menjunjung tinggi kepentingan berbagai pihak, sehingga memberikan kepuasan, rasa aman dan kenyamanan bagi para DJ, pengguna jasa DJ, pemerintah, dan masyarakat luas.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dunia usaha Hiburan yang melibatkan DJ, agar tercipta dunia saha yang sehat, jujur dan bertanggungjawab, serta konsisten terhadap etika standar, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan ketenagakerjaan.
- (3) Menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota PDJI untuk meningkatkan peran dan kemampuan, meliputi kemampuan profesional dan finansial dalam menghadapi dinamisasi tantangan di era globalisasi usaha hiburan.

Pasal 5

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan, PDJI menjalankan tugas pokok dan fungsi ;

- (1) Melayani dan melindungi kepentingan anggota.
- (2) Menampung dan memperjuangkan aspirasi anggota dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan.
- (3) Memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada anggota yang sedang berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalismenya.
- (4) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap anggota agar memiliki profesionalisme, kapabilitas dan berintegritas sehingga terhindar dari perilaku dan praktek persaingan usaha yang akan merugikan sesama DJ.
- (5) Memberikan informasi kepada anggota tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan profesionalisme DJ.
- (6) Memberikan masukan, saran, pendapat, dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan para DJ.
- (7) Menjadi fasilitator komunikasi antara anggota dengan pemerintah dan pihak pemangku kepentingan dalam rangka membangun kerjasama sinergis ditingkat Lokal, Nasional dan Internasional.
- (8) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik sesama anggota maupun dengan pihak lain.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota PDJI adalah perorangan yang memiliki kemampuan DJ.
- (2) Anggota PDJI adalah perorangan yang telah mendaftarkan diri sesuai peraturan dan ketentuan PDJI.
- (3) Status Keanggotaan terdiri dari ;
 - a. Anggota Junior (Diberikan kepada warga negara Indonesia berusia dibawah 18 tahun yang aktif melakukan kegiatan sebagai DJ)
 - b. Anggota Penuh (Diberikan kepada warga negara Indonesia berusia diatas 18 tahun yang aktif melakukan kegiatan sebagai DJ profesional dan/atau pengurus aktif organisasi PDJI)
 - c. Anggota Khusus (Diberikan kepada warga negara asing berusia diatas 18 tahun yang aktif melakukan kegiatan sebagai DJ profesional dan bekerja di Indonesia)
 - d. Anggota Luar Biasa (Diberikan kepada warga negara asing berusia diatas 18 tahun yang dikenal sebagai DJ profesional terkemuka dan sedang melakukan kunjungan ke Indonesia untuk kemudian diangkat sebagai bagian dari keluarga besar PDJI)
 - e. Anggota Kehormatan (Diberikan kepada warga negara Indonesia yang dianggap telah berjasa sangat besar/luar biasa bagi kemajuan dunia per-DJ-an di Indonesia. Keanggotaan ini otomatis akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.)
 - f. Anggota Emeritus (Diberikan kepada warga negara Indonesia yang pernah menjadi pengurus organisasi PDJI dan/atau sudah tidak aktif sebagai DJ profesional atau mantan DJ).
 - g. Dj Enthusiast adalah perorangan diluar DJ yang memiliki kepedulian dan atau berjasa untuk memajukan PDJI.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 7

Alat Kelengkapan Organisasi PDJI terdiri dari:

- (1) Ketua Umum
- (2) Ketua Harian
- (3) Sekretaris Jendral
- (4) Wakil Sekjen

- (5) Bendahara Umum
- (6) Wakil Bendahara

- Departemen Organisasi & Keanggotaan
 - Ketua
 - Wakil Ketua
- Departemen Hubungan antara Masyarakat
 - Ketua
 - Wakil Ketua
- Departemen Hubungan antara Lembaga
 - Ketua
 - Wakil Ketua
- Departemen Hukum dan HAM
 - Ketua
 - Wakil Ketua
- Departemen Pengembangan dan Diklat
 - Ketua
 - Wakil Ketua
- Departemen Kemitraan & Usaha
 - Ketua
 - Wakil Ketua

Pasal 8 **Pendiri**

- (1) Pendiri adalah perorangan yang menjadi inisiator pendirian PDJI.
- (2) Anggota Pendiri terdiri dari ;
 - a. Joinerri Kahar
 - b. (Alm) Krisyan Tandjung
- (3) Anggota pendiri hanya tertera di akta pendirian, dan tidak dicantumkan dalam struktur pengurus PDJI.

Pasal 9 **Dewan Pembina**

- (1) Anggota Pembina disahkan oleh Musyawarah Anggota.
- (2) Dewan Pembina dibentuk diseluruh tingkat pengurusan PDJI ; Pusat, Daerah, Korwil atau Cabang.
- (3) Unsur Anggota Dewan Pembina terdiri dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Bidang Terkait, sesuai tingkatan wilayah Pemerintahan
 - b. Pimpinan Organisasi Profesi yang memiliki keterkaitan profesional dengan aktifitas DJ.
 - c. Perseorangan yang kompeten menunjang kemajuan PDJI.

- (4) Pembina mempunyai tugas pokok sebagai penasehat dan pengontrol jalannya roda organisasi, agar tidak melanggar AD/ART PDJI dan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah
- (5) Memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran Badan Pengurus Harian Panitia, dan rencana pelaksanaan kegiatan, bila dianggap perlu.
- (6) Fungsi dan Tugas kerja Dewan Pembina meliputi:
 - a. Mengontrol perjalanan dan perkembangan aktivitas organisasi
 - b. Memberikan saran untuk kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh Ketua
 - c. Menyetujui program kerja yang akan dilaksanakan oleh organisasi
 - d. Mengundang jajaran pengurus harian untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang sedang berkembang.

Pasal 10

Dewan Penasehat

- (1) Anggota Dewan Penasehat disahkan oleh Musyawarah Anggota.
- (2) Dewan Penasehat dibentuk diseluruh tingkat pengurusan PDJI ; Pusat, Daerah, Korwil.
- (3) Fungsi dan Tugas kerja penasehat adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan motivasi, inspirasi, kepada DPH dan Kepanitiaan.
 - b. Mencari jalan keluar (solution) bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan
 - c. Memberi masukan etika dan moral kepada Ketua Pengurus Harian dan anggota yang melanggar disiplin dan keputusan/ketentuan PDJI;
 - d. Menghadiri undangan jajaran pengurus harian untuk memberikan masukan terhadap permasalahan yang sedang berkembang.
- (4) Masa Jabatan Dewan Penasehat 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 11

Dewan Pengurus Harian (DPH)

- (1) Merupakan pengelola organisasi PDJI yang bertugas menjalankan keputusan yang ditetapkan oleh Kongres dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Tidak dapat membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota dan AD/ART
- (3) Struktur Dewan Pengurus Harian terdiri dari ;
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Harian
 - c. Sekretaris Jendral
 - d. Wakil Sekjen

- e. Bendahara
- f. Wakil Bendahara

- Departemen- departemen :
 - Departemen Organisasi & Keanggotaan
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Departemen Hubungan antara Masyarakat
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Departemen Hubungan antara Lembaga
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Departemen Hukum dan HAM
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Departemen Pengembangan dan Diklat
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Departemen Kemitraan & Usaha
 - Ketua
 - Wakil Ketua

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

Musyawarah Anggota terdiri dari ;

- (1)Konvensi ditingkat Pusat
- (2)Konvensi Daerah ditingkat Provinsi
- (3)Musyawarah Wilayah ditingkat Korwil atau Kota/Kabupaten.

Pasal 13

Rapat-rapat Anggota terdiri dari:

- (1)Rapat Kerja;
- (2)Rapat Pleno;
- (3)Rapat Koordinasi;
- (4)Rapat Pengurus Harian; dan
- (5)Rapat-rapat teknis kepanitiaan.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Sekretariat

- (1) Pengurus Harian membentuk sekretariat PDJI.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola administrasi dan keuangan PDJI dibawah kendali dan Pengawasan Sekretaris.
- (3) Petugas sekretariat adalah pegawai yang diangkat PDJI dan mendapat gaji tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Kekayaan

- (1) Kekayaan PDJI terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh secara sah menurut hukum.
- (2) Diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. uang pendaftaran dan iuran anggota; dan
 - b. sumbangan/penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 16

Pembubaran PDJI

Pembubaran PDJI hanya dapat dilakukan oleh Konvensi yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan oleh berdasarkan usulan Peserta Konvensi dalam Konvensi Luar Biasa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) diatur lebih lanjut oleh Peraturan dan/atau Keputusan Organisasi.

- (2) Peraturan dan/atau Keputusan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Pengurus Harian atas persetujuan Dewan Pembina.
- (3) Peraturan dan/atau Keputusan Organisasi bersumber dari aspirasi anggota untuk kepentingan yang lebih baik.
- (4) Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan Organisasi dibahas dalam rapat pleno yang khusus diselenggarakan untuk itu.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal hal yang belum dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini , diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Konvensi pertama dilaksanakan pada tahun 2016.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2016

DITANDATANGANI

**PENDIRI
PERSATUAN DISC JOCKEY INDONESIA**

DRAFT
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PDJI
PERSATUAN DISC JOCKEY INDONESIA

BAB I
UMUM

Pasal 1

LANDASAN PENYUSUNAN

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar PDJI

Pasal 2

KODE ETIK

Menyadari peran sebagai pelaksana Industri seni kreatif, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat seni pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PDJI menetapkan kode etik yang merupakan pedoman bagi para anggota didalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1. Berjiwa Pancasila**
- 2. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan mentaati semua perundang undangan dan peraturan yang berlaku.**
- 3. Penuh rasa tanggung jawab didalam menjalankan profesi dan usahanya.**
- 4. Bersikap tegas, adil, arif dan bijaksana dalam bertindak,**
- 5. Inovatif terhadap kemajuan dan selalu berfikir untuk meningkatkan mutu, keahlian,, kemampuan dan pengabdian.**
- 6. Menjauhkan diri dari praktek praktek yang tidak terpuji apapun bentuknya.**
- 7. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.**

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3

TATA CARA MENJADI ANGGOTA

- (1) Tata Cara Menjadi Anggota Biasa
 - a. Calon anggota mengajukan permohonan kepada **Pengurus Daerah (PD)** melalui Pengurus atau Korwil setempat;

- b. Mengisi Formulir Pendaftaran;
- c. Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Melampirkan Pas Photo 4 x 6;
- e. Harga KTA ditentukan dalam rapat kerja Nasional PDJI;
- f. Sekretariat Korwil mencatat dokumen permohonan dan melanjutkan permohonan tersebut ke Sekretariat PD;
- g. Mekanisme-mekanisme KTA ditentukan di dalam rapat kerja Nasional PDJI;
- h. KTA PDJI berlaku untuk 1 (satu) tahun;
- i. PD melaporkan setiap penambahan anggota baru kepada **Pengurus Pusat (PP)** PDJI

Pasal 5

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota yang akan keluar dari keanggotaan PDJI, wajib mengajukan permohonan berhenti yang ditujukan kepada Ketua PD, secara tertulis disertai pengembalian KTA.
- (2) Anggota yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat diberhentikan sebagai anggota PDJI setelah diberi peringatan secara tertulis oleh PD sampai dengan 2 (dua) kali peringatan tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Anggota yang melanggar Etika dikenakan pemberhentian sementara dari keanggotaan PDJI setelah diberi peringatan secara tertulis oleh Ketua PD sampai dengan 2 (dua) kali peringatan tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberi kesempatan mengajukan banding dalam rangka membela diri untuk mengklarifikasi dalam rapat Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara.
- (5) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengeluarkan keputusan untuk pengukuhan atau merehabilitasi atas pemberhentian atau pemberhentian sementara.
- (6) Atas Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait oleh Ketua Pengurus Harian.
- (7) Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi Anggota PDJI kembali setelah tenggang waktu paling kurang 1 (Satu) tahun sejak diterimanya surat keputusan pemberhentian.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

HAK ANGGOTA

Hak-hak Anggota terdiri dari:

- a. Hak mengeluarkan pendapat;
- b. Hak memilih;
- c. Hak dipilih; dan
- d. Hak melaksanakan/mengikuti kegiatan PDJI.
- e. Hak mendapat perlindungan hukum dan bantuan profesi.

Pasal 7

KEWAJIBAN ANGGOTA

Kewajiban Anggota adalah:

- a. Patuh dan taat terhadap Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik PDJI , Peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh PDJI;
- b. Menjunjung tinggi nama baik PDJI;
- c. Membantu aktivitas PDJI untuk mencapai arah, sasaran, tujuan;
- d. Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan resmi PDJI;
- e. Memahami dan menjalankan ikrar PDJI.

BAB IV
PENGURUS HARIAN (PH)

Pasal 8

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN

- (1) Pengurus Harian dibentuk diseluruh tingkat Kepengurusan ;
 - a. Pengurus Pusat (Nasional)
 - b. Pengurus Daerah (Provinsi)
 - c. Pengurus Koordinator Wilayah (menaungi beberapa Kota/Kabupaten)

- (2) Pengurus Korwil dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) Lokasi tempat hiburan yang memiliki agenda rutin memakai profesi DJ.
- (3) Apabila point (2) tidak terpenuhi, maka Kota/Kabupaten tersebut bergabung dibawah Pengurus Daerah tersebut.

Pasal 9

PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS HARIAN

- (4) Ketua Pengurus Harian dipilih langsung dalam musyawarah Anggota ;
 - (5) Masa Jabatan Pengurus Harian selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
 - (6) Jabatan Ketua Pengurus Harian maksimum selama 2 (dua) periode,
 - (7) Pemilihan pemangku Jabatan Sekretaris dan Bendahara menjadi kewenangan Ketua terpilih atas persetujuan Dewan Pembina.
 - (8) Pejabat Pengurus Harian tidak dapat merangkap jabatan dalam kepengurusan tingkat dibawahnya.
 - (9) Pejabat Pengurus Harian berhenti menjadi pengurus apabila:
 - a. telah menyelesaikan masa bakti selama 4 (empat) tahun;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis dari kepengurusan;
 - c. berhalangan tetap atau meninggal dunia;
 - d. diberhentikan atau diberhentikan sementara; dan
 - e. menjalani hukuman atas keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- a. Struktur Pengurus Tingkat Daerah ;
- Dewan Pembina & Dewan Penasehat
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Ketua bidang Organisasi dan Keanggotaan
 - Ketua bidang Hubungan Masyarakat
 - Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga
 - Ketua bidang Hukum dan HAM
 - Ketua bidang Pengembangan dan Diklat,
 - Ketua bidang Kemitraan dan Usaha

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS HARIAN

HAK Bagian Kedua Pasal 10

Hak Ketua Pengurus Harian meliputi:

- a. bertindak untuk dan atas nama PDJI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi internal maupun eksternal;
- b. mengganti atau melengkapi pengurus atas persetujuan Dewan Pembina;
- c. mengangkat personalia sekretariat dan kelengkapannya;
- d. membentuk panitia, delegasi, kelompok kerja dan lain-lain untuk pelaksanaan program kerja PDJI;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat untuk kepentingan program dan kegiatan PDJI;
- f. menghadiri undangan kegiatan internal dan eksternal; dan
- g. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin organisasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota.

KEWAJIBAN Bagian Ketiga

Pasal 11

Kewajiban Pengurus Harian meliputi:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran.
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai arah, sasaran dan tujuan yang akan dicapai dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD),/Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusan-keputusan Konvensi, Keputusan Organisasi, Peraturan Organisasi dan Keputusan Dewan Pembina;
- c. membuat laporan tahunan tentang kegiatan dan keuangan kepada Dewan Pembina;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Konvensi;
- e. melaksanakan Konvensi;
- f. menghadiri undangan kegiatan internal dan eksternal.

BAB V KONVENSI

Pasal 12

- (1) Konvensi adalah musyawarah Anggota dan merupakan forum legislatif tertinggi PDJI.
- (2) Penyelenggara Konvensi atau Steering Committee (SC) diselenggarakan oleh Dewan Pembina dan Pelaksana teknis atau Organising Committee (OC) diselenggarakan oleh Pengurus Harian.
- (3) Konvensi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konvensi berlangsung, Pengurus Harian telah mempersiapkan ;
 - a. daftar peserta Konvensi;
 - b. daftar undangan dan peninjau;
 - c. susunan acara; dan
 - d. bahan dan materi yang akan dipakai dalam penyelenggaraan Konvensi
- (5) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konvensi berlangsung, Pengurus Harian mempersiapkan dan membentuk susunan panitia.
- (6) Peserta Konvensi terdiri dari:
 - a. peserta konvensi merupakan anggota aktif PDJI yang terdaftar sekurang kurang 2 (dua) tahun.
 - b. Dewan Penasehat;
 - c. Dewan Pembina; dan
 - d. Peninjau, yang merupakan audiens yang diundang oleh Panitia Konvensi.
- (7) Pemilik hak suara Konvensi meliputi
 - a. anggota PDJI yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai peserta konvensi;
 - b. Dewan Pembina; dan
 - c. Ketua Pengurus Harian.
- (8) Kuorum adalah:
 1. Konvensi dinyatakan sah jika dihadiri paling kurang 2/3 dari daftar peserta yang memiliki hak suara;
 2. Apabila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak terpenuhi, maka Konvensi dapat dilanjutkan atas persetujuan 2/3 dari jumlah peserta sah yang hadir.
- (9) Konvensi membahas paling kurang 4 (empat) acara pokok yaitu:
 - a. mendengar, mengevaluasi, dan memberi penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Harian.
 - b. Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, atau menolak laporan pertanggungjawaban;
 - c. merumuskan pokok-pokok program kerja;
 - d. membahas Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Ketentuan Peralihan; dan
 - e. memilih Dewan Pembina dan Ketua Pengurus Harian.
- (10) Panitia pelaksana Konvensi wajib mengirimkan seluruh hasil Konvensi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN
KETUA PENGURUS HARIAN (PH)

Bagian Kesatu

Pasal 13

Tata cara pemilihan Ketua Pengurus Harian adalah:

- a. Calon Ketum harus memiliki dukungan paling kurang **dari 5** (lima) anggota WanBin. Dalam hal ini, anggota dewan pembina dibenarkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang.
- b. calon ketua harus memiliki dukungan paling kurang dari **10 (sepuluh)** anggota peserta Konvensi. Dukungan ganda dari peserta kongres dinyatakan tidak sah untuk calon manapun.
- c. calon ketua menyerahkan syarat kelengkapan calon kepada OC, untuk diverifikasi sebelum konvensi dimulai.
- d. calon Ketua diwajibkan memaparkan visi, misi, rencana dan target program didalam sidang paripurna konvensi.
- e. Pengesahan calon ketua dilakukan persidangan didalam konvensi
- f. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- g. calon ketua yang meraih 50% ditambah 1 dari jumlah suara sah, langsung ditetapkan sebagai calon ketua terpilih.
- h. untuk Pemilihan lebih dari 2 (dua) Calon, maka peraih suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai calon ketua terpilih.
- i. untuk Pemilihan lebih dari 2 (dua) Calon ketua, dan ditemukan suara terbanyak 2 (dua) Calon ketua, maka dilakukan pemilihan kembali hanya untuk 2 (dua) calon dimaksud. Skorsing (jeda) memasuki waktu pemilihan, maksimal 2 (dua) jam.

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PEMBINA (WANBIN)

Bagian Kedua

Pasal 14

- (1) calon anggota WanBin dari unsur anggota, harus memiliki dukungan sekurang-kurangnya dari 5 (Lima) peserta Kongres. Dukungan ganda dinyatakan tidak sah untuk calon manapun. Pengesahan calon ketua dilakukan didalam kongres
- (2) calon WanBin menyerahkan syarat kelengkapan calon Kepada OC, untuk diverifikasi sebelum kongres dimulai.
- (3) calon WanBin diwajibkan memaparkan Persepsi PDJI kemarin, dan visi dan misi PDJI didalam sidang paripurna kongres.
- (4) pengesahan calon WanBin dilakukan didalam kongres
- (5) pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.

- (6) Setiap peserta diharuskan memilih 3 (tiga) nama yang ditetapkan sebagai Calon WanBin.
- (7) calon WanBin peraih suara urutan terbanyak, langsung ditetapkan sebagai WanBin terpilih.
- (8) apabila ditemukan suara terbanyak sama, sehingga melebihi kebutuhan quota WanBin, maka dilakukan pemilihan kembali hanya untuk nama-nama yang sama pada urutan terakhir terbanyak. Skorsing (jeda) memasuki waktu pemilihan, maksimal 1 (satu) jam.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Pembina
 - a. dihadiri oleh para Anggota Dewan Pembina, diselenggarakan paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
 - b. keputusan rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh 2/3 anggota Dewan Pembina
- (2) Rapat Kerja
 - a. diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan, paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah pelantikan.
 - b. Waktu dan tempat penyelenggaraan ditentukan oleh PH.
 - c. Dihadiri oleh para Anggota, Calon Anggota, Dewan Penasehat, dan Dewan Pembina.
 - d. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina memberikan orientasi tentang berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi.
 - e. Pengurus Harian menyampaikan laporan kegiatan dan rencana rencana kegiatan sesuai amanat Kongres
 - f. Rapat kerja tidak memerlukan kuorum.
- (3) Rapat Koordinasi
 - a. Rapat-rapat diantara PH, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - b. Dilaksanakan dalam rangka koordinasi kerja dan kegiatan.
 - c. Setiap lembaga berhak menjadi penyelenggara Rapat
- (4) Rapat Pleno
 - a. Dihadiri oleh anggota Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Pengurus Harian.
 - b. Diselenggarakan oleh Dewan Pembina sekurang-kurangnya dua tahun sekali.

- c. Mengkaji rencana-rencana keputusan yang akan ditetapkan Dewan Pembina, dan memerlukan pandangan PH dan Dewan Penasehat.
- (5) Rapat Pengurus Harian
 - a. Diselenggarakan oleh dan untuk internal anggota PH.
 - b. Dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.
 - (6) Rapat Teknis

Setiap lembaga PDJI berhak melakukan rapat-rapat teknis untuk mendukung kelancaran program internal masing-masing lembaga.

SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat diangkat oleh ketua PH.
- (2) Personalia Sekretariat diangkat diluar keanggotaan PDJI, dan mendapat perlakuan sebagai profesional/karyawan.
- (3) Dipimpin seorang Kepala sekretariat, dibantu staf keuangan, staf administrasi, dan beberapa staf pelaksana sesuai kebutuhan.
- (4) Staf sekretariat diangkat oleh kepala sekretariat setelah mendapat persetujuan ketua PH.
- (5) Cakupan tugas, hak dan kewajiban personalia sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris PH.
- (6) Masa jabatan Kepala sekretariat otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus.
- (7) Kepala Sekretariat dapat diangkat kembali dalam kepengurusan berikutnya.

KEKAYAAN

Pasal 17

- (1) Kekayaan PDJI adalah milik PDJI yang harus digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh anggota.
- (2) Setiap perubahan kekayaan PDJI harus tercatat dan menjadi dokumen resmi yang dikelola oleh sekretariat.
- (3) Diperoleh dari sumber-sumber berikut:
 - a. Uang pangkal yaitu syarat biaya yang harus dibayar oleh anggota baru
 - b. Iuran anggota yaitu syarat biaya yang harus dibayar oleh anggota.
 - c. Sumbangan dan penerimaan lain dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART PDJI

(4) Besaran iuran pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pembina.

LAMBANG PDJI

Pasal 18

Lambang PDJI adalah sebagai berikut :

PEMBUBARAN PDJI

Pasal 19

- (1) Pembubaran PDJI hanya dapat dilakukan oleh Konvensi yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (2) Usulan penyelenggaraan konvensi dimaksud, harus mendapat persetujuan seluruh anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.
- (3) Jika PDJI dibubarkan, maka segala kekayaan PDJI ditetapkan penggunaannya menurut keputusan Konvensi yang membubarkannya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Anggaran Rumah tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disahkan oleh Dewan Pendiri.
- (2) Untuk pertamakalinya struktur pengurus PDJI sebagai berikut;

Ditetapkan di Jakarta

PENDIRI

PERSATUAN DISC JOCKEY INDONESIA

DITANDATANGANI

**PENDIRI
PERSATUAN DISK JOCKEY INDONESIA**